



**KEPALA DESA WONOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG
KEPENGURUSAN KETUA RT. DAN RW. DESA WONOSARI
MASA BHAKTI 2022 - 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOSARI

Menimbang :

1. Bahwa untuk peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah Rukun Tetangga (RT.) dan Rukun Warga (RW.) di Dusun-dusun se Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa sehubungan dengan maksud pada angka 1 dan guna kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu membentuk pengurus Rukun Tetangga (RT.) dan atau Rukun Warga (RW.) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 06 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pengurus LKD termasuk dalam hal ini ketua RT memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

MEMUTUSKAN

- Pertama :** Membentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT.) dan Rukun Warga (RW.) se Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto masa Bhakti tahun 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua :** Pengurus Rukun Tetangga (RT.) dan atau Rukun Warga (RW.) se Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sbb :
1. Membantu Pemerintahan Desa dibidang Pelayanan Masyarakat wilayah RT / RW. di masing-masing Dusun se Desa Wonosari;
 2. Mengembangkan Potensi yang ada di wilayah RT. / RW. masing-masing Dusun se Desa Wonosari;
- Ketiga :** Pengurus Rukun Tetangga (RT.) dan atau Rukun Warga (RW.) sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama mempunyai masa Bhakti tahun 2022 s/d 2027 dan dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya apabila memenuhi persyaratan yang berlaku;

- Keempat : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa).
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Desa Wonosari

Pada Tanggal 18 April 2022

KEPALA DESA WONOSARI



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Mojokerto
2. Bapak Camat Ngoro.
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wonosari
 Nomor : 13 Tahun 2022
 Tanggal : 18 April 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KETUA RT. / RW. PER DUSUN
 SE DESA WONOSARI KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO
 MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027**

No.	N A M A	RT. / RW.	D U S U N	KETERANGAN
I.	MUADI	Ketua RW. 01	WONOSARI	
1	LEGISAN	Ketua RT. 01	"	
2	AHMAD	Ketua RT. 02	"	
3	SUDARMAJI	Ketua RT. 03	"	
4	SUGIONO MURSIKAN	Ketua RT. 04	"	
5	-	Ketua RT. 05	"	
6	KHUSEN	Ketua RT. 06	"	
II.	H. USMAN	Ketua RW. II	WONOSARI	
1	BASID	Ketua RT. 01	"	
2	SOFWAN A	Ketua RT. 02	"	
3	SOFWAN B	Ketua RT. 03	"	
4	SUTAJI	Ketua RT. 04	"	
5	TAUCHID	Ketua RT. 05	"	
6	WARAS	Ketua RT. 06	"	
III.	MUKLAS	Ketua RW. III	WONOSARI	
1	NYARI	Ketua RT. 01	"	
2	TIRTO	Ketua RT. 02	"	
3	HERI	Ketua RT. 03	"	
4	SUSIANTO	Ketua RT. 04	"	
5	-	Ketua RT. 05	"	
6	MUSTAKIM	Ketua RT. 06	"	
IV.	SUPARTO	Ketua RW. IV	SIDOREJO	
1	MUSLIKIN	Ketua RT. 01	"	
2	WAGIMAR	Ketua RT. 02	"	
3	HANI PUJANTONO	Ketua RT. 03	"	
4	JOKO	Ketua RT. 04	"	
5	ISMANTO	Ketua RT. 05	"	
V.	HARNYOTO	Ketua RW. V	SIDOREJO	
1	PUJianto	Ketua RT. 01	"	
2	SATUWAR	Ketua RT. 02	"	
3	WANIMUN	Ketua RT. 03	"	
4	HARIYONO	Ketua RT. 04	"	
5	DARMO	Ketua RT. 05	"	
6	MISTUN	Ketua RT. 06	"	

Keterangan : Jumlah RT. 29 Jumlah RW. V

Wonosari, 18 April 2022
KEPALA DESA WONOSARI


TAKRIB, SH